



**KEMENTERIAN
PERDAGANGAN**
REPUBLIK INDONESIA

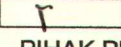
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
ORGANISASI RISET TATA KELOLA PEMERINTAHAN,
EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DENGAN
BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, SERTA PEMANFAATAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI BIDANG TATA KELOLA
PEMERINTAHAN, EKONOMI DAN PERDAGANGAN UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

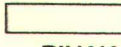
Nomor : 28/III/KS/12/2022

Nomor : PP.00.01/05/BKPERDAG/PKS/12/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-12-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Agus Eko Nugroho, S.E., M.Appl.Econ**, selaku Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 10, Jakarta Selatan, 12710, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 501/KP/2022 Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Pengangkatan Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. **Dr. Ir. Kasan, M.M.**, selaku Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Utama Lt. 4, Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5,

3 
PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA

Jakarta Pusat, 10110, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/TPA Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

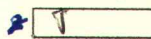
1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Organisasi Eselon I di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang memiliki tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang memiliki tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi dan perdagangan untuk kesejahteraan masyarakat.

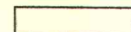
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian, Pengembangan, serta Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Perdagangan untuk Kesejahteraan Masyarakat (selanjutnya disebut dengan **Perjanjian Kerja Sama**), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi dan perdagangan untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung dan berkontribusi dalam


PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA

pencapaian tujuan bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam kegiatan penelitian, pengembangan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi dan perdagangan untuk kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi:

- a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi dan perdagangan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. pertukaran personil dan/atau tenaga ahli yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- c. pelaksanaan lokakarya, seminar, publikasi bersama, diseminasi informasi, dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- e. pelaksanaan program penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan;
- f. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. memberikan usulan terkait judul dan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini; dan
- b. mendapatkan dokumen terkait pertanggungjawaban dan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. melakukan pengawasan dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- b. memberikan dokumen-dokumen berupa bahan untuk digunakan dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- c. memfasilitasi pertukaran personil dan/atau tenaga ahli yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;

2  
PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA

- d. melaksanakan lokakarya, seminar, publikasi bersama, diseminasi informasi, dan kegiatan sejenis lainnya;
- e. memberi kesempatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melakukan publikasi bersama dengan **PIHAK KEDUA** atas hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini; dan
- g. melakukan penatausahaan penggunaan dana dalam melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** secara efektif dan efisien sehingga dapat tercapainya tujuan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dengan baik.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. memberikan usulan terkait judul dan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini; dan
- b. mendapatkan dokumen terkait pertanggungjawaban dan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini dari **PIHAK PERTAMA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. melakukan pengawasan dan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- b. memberikan dokumen-dokumen berupa bahan untuk digunakan dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- c. memfasilitasi pertukaran personil dan/atau tenaga ahli yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. melaksanakan lokakarya, seminar, publikasi bersama, diseminasi informasi, dan kegiatan sejenis lainnya;
- e. memberi kesempatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melakukan publikasi bersama dengan **PIHAK PERTAMA** atas hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini; dan
- g. melakukan penatausahaan penggunaan dana dalam melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** secara efektif dan efisien sehingga dapat tercapainya tujuan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dengan baik.

2 
PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA

PASAL 4

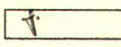
PELAKSANAAN

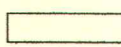
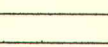
- (1) Pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini harus dikoordinasikan, dinegosiasikan dan didiskusikan di antara **PARA PIHAK** dengan mengedepankan asas manfaat bersama melalui pembuatan Kerangka Acuan Kerja pada setiap program yang disetujui oleh **PARA PIHAK**, untuk pertama kali paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) Untuk melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** ini, maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana **Perjanjian Kerja Sama**, sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk:
 - 1) Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan;
 - 2) Pusat Riset Ekonomi Industri Jasa dan Perdagangan;
 - 3) Pusat Riset Kebijakan Publik;
 - 4) Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektifitas;
 - 5) Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri;
 - 6) Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan; dan
 - 7) Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 - 1) Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan;
 - 2) Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik;
 - 3) Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan; dan
 - 4) Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional.

PASAL 5

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa Kekayaan Intelektual dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini harus menjamin bahwa Kekayaan Intelektualnya tidak melanggar Kekayaan Intelektual pihak ketiga.
- (2) Dalam hal terdapat klaim dari pihak ketiga terkait Kekayaan Intelektual bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang membawa Kekayaan Intelektual wajib bertanggung jawab atas setiap klaim dari pihak ketiga tersebut dan membebaskan **PIHAK** lainnya dari klaim pihak ketiga tersebut.
- (3) Dalam hal muncul suatu Kekayaan Intelektual baru akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini, maka Kekayaan Intelektual baru tersebut akan didaftarkan agar menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama.
- (4) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

2  
PIHAK PERTAMA

 
PIHAK KEDUA

PASAL 6
PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan publikasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian Kerja Sama** ini sepanjang bukan merupakan hal-hal yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** wajib:
 - a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil kegiatan diperoleh dari pelaksanaan kegiatan bersama **PARA PIHAK** memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang menggunakan identitas, termasuk tetapi tidak terbatas pada logo milik **PIHAK** lain, untuk publikasi dan/atau kegiatan sejenis tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri **Perjanjian Kerja Sama** ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian Kerja Sama** ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal telah terdapat kesepakatan di antara **PARA PIHAK** untuk memperpanjang **Perjanjian Kerja Sama** ini, **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti melalui suatu rapat koordinasi.
- (5) Dalam hal **Perjanjian Kerja Sama** ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran **Perjanjian Kerja Sama** ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini.

2  
PIHAK PERTAMA

 
PIHAK KEDUA

PASAL 8

PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berdasarkan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 **Perjanjian Kerja Sama** ini dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK**, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat menjadi terganggunya pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, atau adanya tindakan pemerintahan dalam bidang politik dan ekonomi, yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka **PIHAK** yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.
- (3) Terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan menjadi dasar untuk menghapus atau mengakhiri **Perjanjian Kerja Sama** ini dan saat kondisi telah memungkinkan atau setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.

3

	<i>[Signature]</i>
--	--------------------

PIHAK PERTAMA

--	--

PIHAK KEDUA

PASAL 11

KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap koordinasi dan korespondensi berdasarkan **Perjanjian Kerja Sama** ini diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan,
Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintah Ekonomi dan
Kesejahteraan Masyarakat,
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Alamat : Gedung Sasana Widya Sarwono Lantai 5, Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 10, Jakarta Selatan

Telepon : 0811-1064-6804

Email : premk@brin.go.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan,
Kementerian Perdagangan

Alamat : Gedung Utama Lantai 4 Kementerian Perdagangan,
Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta,
10110

Telepon : 021-23528680

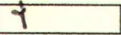
Email : progker-bppkp@kemendag.go.id

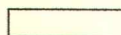
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana diatur pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami perubahan alamat korespondensi wajib mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut
- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan alamat korespondensi belum diterima, maka segala koordinasi dan korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana diatur pada ayat (1).

PASAL 12

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dinyatakan sebagai data dan/atau

2  
PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA

informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).

- (2) Salah satu **PIHAK** dapat memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali data dan/atau informasi yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (3) Ketentuan pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun **Perjanjian Kerja Sama** ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 14

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini akan dituangkan melalui amendemen atau adendum yang merupakan suatu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

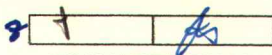


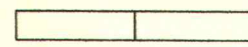
**Dr. Agus Eko Nugroho, S.E.,
M.Appl.Econ.**

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Kasan, M.M.


PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA